



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Mempawah memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan/badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dan menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2076);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Program Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan desa.
7. Organisasi Pemerintah Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, Badan Hukum atau Badan yang lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.

BAB II

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Jaminan Pensiun;
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja/penerima upah dan bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :

- a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sector jasa konstruksi; dan
 - d. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada organisasi Pemerintah Daerah, Non Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa di Kabupaten Mempawah.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja bukan Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pekerja Mandiri yang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa ada ikatan dengan pemberi kerja atau Pengusaha.
- (5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pekerja Honorer Daerah; dan
 - c. Aparatur Desa di Kabupaten Mempawah.

Pasal 4

- (1) Pentahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
- a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (3) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan perjanjian dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 5

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada Proyek Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan konstruksi.
- (3) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyaratan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka dalam pengajuan perizinan melampirkan sertifikat kepesertaan dan/atau surat keterangan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

PELAYANAN DAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja/Badan Usaha selain penyelenggara negara yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin usaha dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah wajib menyerahkan persyaratan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sertifikat dan/atau Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja/Badan Usaha; dan
 - b. Bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan peraturan ini maka Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Koordinasi pembinaan pada tingkat Kabupaten; dan
 - b. Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Mempawah.
- (2) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan oleh Tim Pengawasan dan Pemeriksaan kepatuhan kepada Bupati Mempawah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan Pasal 3, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin mendirikan bangunan (IMB).

- (4) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 32